

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1, Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124 78124 0561712790

<https://www.pajak.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Indonesia dan Satuan Mata Uang Rupiah

No. SK :

Persyaratan

1. Menyampaikan Surat Permohonan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan Satuan mata Uang Rupiah, dan menyampaikan Surat Pernyataan sebagai pengurus sesuai dengan format Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-24/PJ/2020 yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Pengurus Wajib Pajak ke KPP atau Kanwil Wajib Pajak terdaftar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak dapat mengajukan surat permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah secara langsung atau melalui pos/jasa ekspedisi kepada: a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; atau b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Indonesia dan Satuan Mata Uang Rupiah

Pengaduan Layanan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1, Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat 78124 78124 0561712790

<https://www.pajak.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Kalimantan Barat

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya